

BUPATI BANTUL

Bantul, 5 Agustus 2019

Kepada Yth.:

- Kepala Dinas/Badan/Inspektorat/ RSUD/Kantor/Bagian/ Camat se-Kab. Bantul;
- 2. Pimpinan BUMD se-Kabupaten Bantul;
- Kepala Instansi Vertikal dan Pimpinan BUMN di Kab. Bantul;
- 4. Lurah Desa se-Kab. Bantul;

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor: 500 /03595 / hum

TENTANG

PEMANFAATAN PRODUK LOKAL BANTUL ASLI

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Gerakan Pemanfaatan Produk Lokal Bantul Asli, upaya meningkatkan perekonomian daerah, serta menjaga kelestarian dan kecintaan terhadap produk lokal Bantul Asli, dengan ini kami menghimbau agar :

- a. dalam menyajikan jamuan makanan dan minuman untuk kegiatan rapatrapat, pertemuan, dan kegiatan lainnya di masyarakat :
 - menyajikan makanan khas lokal Bantul asli dan buah-buahan yang diproduksi masyarakat Bantul;
 - 2. menggunakan air minum produksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul "BaNew";
 - 3. memanfaakan Beras Bantul Asli yang diproduksi petani Bantul;

- b. menggunakan Batik produksi pengrajin Bantul Asli dalam penggunaan pakaian seragam kantor, seragam anak-anak sekolah, dan pakaian tertentu di masyarakat; dan
- c. memanfaatkan hasil kerajinan Bantul Asli yang diproduksi pengrajin Bantul untuk pemberian kenang-kenangan, souvenir, dan sejenisnya.

Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMN/BUMD dan Lurah Desa, agar membantu melaksanakan Kampanye Pemanfaatan Produk Lokal Bantul Asli dalam kegiatan kedinasan sehari-hari serta kepada masyarakat sesuai bidang tugas masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL, A Drs. H. SUHARSONO

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Forkompinda Kabupaten Bantul;